



YAYASAN COKLAT INDONESIA

Jl. Roda Pembangunan No. 645
Nanggewer, Cibinong - Bogor
Kode Pos 16912

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011/SK/A.YCI/11/2016

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AZZUHRA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam upaya membentuk generasi yang cerdas dan religius, maka diperlukan suatu lembaga sebagai wadah untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Sekolah, untuk itu dipandang perlu menyelenggarakan ; Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Swasta.
- b. bahwa dengan kegiatan belajar mengajar tersebut akan menampung anak usia sekolah dasar.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan suatu Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Azzuhra (SDI) di daerah Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Permendikbud Nomor. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- h. Peraturan Mendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- k. Akta Pendirian Yayasan Coklat Indonesia No. 5 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Azuhra
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola/Direktur yang akan mengelola Pendidikan Sekolah Dasar , untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong Bogor
Pada Tanggal : 11 November 2016

Dewan Pengurus
Yayasan Coklat Indonesia



Asy'ari Muchtar, SE., M.Ak.
Ketua Umum

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong
3. Dewan Pembina Yayasan Coklat Indonesia
4. Arsip.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpstsp.bogorkab.go.id - email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.2/077/ 00007 /DPMPSTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD ISLAM AZZUHRA**

KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD Islam Azzuhra yang berlokasi Jl. Sirojul Munir RT.002 RW.007 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD Islam Azzuhra yang berlokasi Jl. Sirojul Munir RT.002 RW.007 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : *
- KESATU : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN COKLAT INDONESIA
- Alamat : Jl. Roda Pembangunan No. 645 RT.003 RW.008
Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Sekolah Dasar (SD)
Swasta :
- Nama : SD ISLAM AZZUHRA
- Alamat : Jl. Sirojul Munir RT.002 RW.007 Kelurahan
Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

KEDELAPAN....

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 01 MAR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
KAWASAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR,



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor;
3. Yth. Wakil Bupati Bogor;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
5. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
6. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;
9. Yth. Lurah Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.